



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 007 /K.RI/HK.01.01/I/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Merdiansah, tanggal 2 Januari 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan alasan tidak bisa bekerja penuh waktu karena diangkat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Teratak Jering, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 008/K.RI-05/KP.11.03/I/2020, tanggal 6 Januari 2020, Hal Pengusulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang a.n. Merdiansah, S.Pd;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 001/K.RI.05/BA/KP.11.03/I/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengunduran Diri Anggota Panwas Kecamatan Kuantan Hilir Seberang a.n. Merdiansah. S.Pd.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG

- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. Merdiansah sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 050/K.RI-05/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 se-Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- KEDUA** : Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
- KETIGA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bupati Kuantan Singingi;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Januari 2020

a.n. **KETUA BAWASLU,**
KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU,



RUSDI RUSDAN